



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pid.B/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yudistira Arbi
2. Tempat lahir : Kwala Bingai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 23 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. I Musyawarah Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Arif
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 6 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. I Musyawarah Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 322/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MI Redmi 4X No.IMEI 1: 865591032063689 , No.IMEI 2 : 865591032063697,
  - 1 (satu) ATM BRI An.RATIH MAYLAN,
  - 1 (satu) SIM C An.RATIH MAYLAN,
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BK 6272 PAN Warna Putih Tahun Pembuatan 2013 dengan No.Rangka: MH1JFD114DKO41169, No.Mesin: JFD1E1041697 An.Kepemilikan MUHAMMAD AHYAR,
  - 1 (satu) KTP An. RATIH MAYLAN Uang Rp 157.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) Lembar Uang Rp 50.000 dan 3(tiga) Lembar Uang Rp.2000 dan 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000,
  - 1 (satu) Kotak Hand Phone Merek MI Redmi 4X No.IMEI 1: 865591032063689 No.IMEI 2 865591032063697 Warna Putih,  
Dikembalikan kepada Saksi Korban RATIH MAYLAN
  - 1 (satu) Kunci Merk Honda.
  - 1 (Satu) Unit Sp. Motor Jenis Honda Vario No.Pol. BK 6470 PAY warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV118GK483382 dan Nomor Mesin: JFV1E1489940,  
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Arif.
  - 1 (satu) Jaket Warna Biru,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau



setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF berhenti di simpang Maut/Simpang Bupati setelah membeli Rokok selanjutnya terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI ada melihat dua orang Wanita melintas di depan terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF dengan menggunakan sepeda Motor Beat, selanjutnya terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI melihat ada sebuah dompet yang berada di Laci Sepeda Motor Beat tersebut di sebelah kiri lalu terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI mengatakan kepada terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF “ Ada Dompet Tuh? selanjutnya terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF mengatakan “ ya udah kita Gas.” Lalu terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF menghidupkan sepeda Honda Vario No.Pol BK 6470 PAY warna hitam dimana terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF mengemudikan sepeda Motor tersebut sedangkan terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI duduk dibelakang/Boncengan, setelah mendekati sepeda Motor tersebut terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI mengambil dompet yang berada dilaci/kantong Beat sepeda motor RATIH MAYLAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI selanjutnya terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF tancap gas ( melarikan diri);

Kemudian terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF membuka dompet warna abu-abu tersebut dimana dompet tersebut berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MI Redmi 4X No.IMEI 1: 865591032063689 , No.IMEI 2 : 865591032063697, ATM BRI An.RATIH MAYLAN, SIM C An.RATIH MAYLAN, STNK Sepeda Motor An.Kepemilikan MUHAMMAD AHYAR,KTP An. RATIH MAYLAN dan Uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar 5 Cambahan Stabat dan dompetnya terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI buang didaerah tersebut;

Selanjutnya terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF makan dengan menggunakan uang tersebut dan setelah itu terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF mau menjual Hand Phone tersebut dan terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2.

*Halaman 3 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF menunggu di Jl.Jendral Sudirman dekat simpang Maut/ Simpang Bupati. Selanjutnya terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF jumpa dengan tiga orang laki-laki yang tidak terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF kenal dan pada akhirnya mereka menemukan Hand Phone yang telah terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF ambil beserta isinya selanjutnya terdakwa 1. YUDISTIRA ARBI dan terdakwa 2. MUHAMMAD ARIF dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan Irbih lanjut;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Langkat, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi RATIH MAYLAN untuk mengambil barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RATIH MAYLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratih Mailan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik saksi Ratih Mailan di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saat saksi mengendarai sepeda motor bersama saksi Yusmita Dewi setelah dari pasar menuju pulang kerumah di Wonosari kemudian ditengah jalan para Terdakwa memepet sepeda motor saksi dengan mengendarai sepeda motor juga lalu para Terdakwa mengambil dompet saksi yang saksi letakkan dilaci/kantong sepeda motor Beat milik saksi tersebut kemudian para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;
  - Bahwa saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan saksi hanya bisa berteriak;
  - Bahwa para Terdakwa menjambret saksi dengan menggunakan tangannya;
  - Bahwa didalam dompet saksi tersebut berisikan 1 (satu) unit HP merk MI Redmi 4X, ATM BRI An.Ratih Maylan, SIM C An.Ratih Maylan, STNK Sepeda Motor An.Kepemilikan Muhammad Ahyar, KTP An. Ratih Maylan dan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Yusmita Dewi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik saksi Ratih Mailan di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat saksi mengendarai sepeda motor bersama saksi Ratih Mailan setelah dari pasar menuju pulang kerumah di Wonosari kemudian ditengah jalan para Terdakwa memepet sepeda motor saksi dengan mengendarai sepeda motor juga lalu para Terdakwa mengambil dompet saksi Ratih Mailan yang saksi Ratih Mailan letakkan dilaci/kantong sepeda motor Beat milik saksi tersebut kemudian para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan saksi hanya bisa berteriak;
- Bahwa para Terdakwa menjambret saksi dan saksi Ratih Mailan dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa didalam dompet saksi tersebut berisikan 1 (satu) unit HP merk MI Redmi 4X, ATM BRI An.Ratih Maylan, SIM C An.Ratih Maylan, STNK Sepeda Motor An.Kepemilikan Muhammad Ahyar, KTP An. Ratih Maylan dan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;
- Bahwa kerugian yang saksi Ratih Mailan alami lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Muhammad Ahyar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik saksi Ratih Mailan di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui penjambretan tersebut setelah saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi menceritakannya kepada saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjambret saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi adalah dengan cara sepeda motor yang saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi kendarai lalu para Terdakwa mengambil dompet saksi Ratih Mailan yang saksi Ratih Mailan letakkan dilaci/kantong sepeda motor Beat milik saksi Ratih Mailan tersebut kemudian para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;
  - Bahwa para Terdakwa menjambret saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi dengan menggunakan tangannya;
  - Bahwa yang hilang adalah dompet beserta isinya dan juga uang;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Saksi Erwinsyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik saksi Ratih Mailan di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saksi mengetahui penjambretan tersebut setelah saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi menceritakannya kepada saksi;
  - Bahwa cara Terdakwa menjambret saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi adalah dengan cara sepeda motor yang saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi kendarai lalu para Terdakwa mengambil dompet saksi Ratih Mailan yang saksi Ratih Mailan letakkan dilaci/kantong sepeda motor Beat milik saksi Ratih Mailan tersebut kemudian para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;
  - Bahwa para Terdakwa menjambret saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi dengan menggunakan tangannya;
  - Bahwa yang hilang adalah dompet beserta isinya dan juga uang;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
5. Saksi Saiful Hidayat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik saksi Ratih Mailan di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saksi mengetahui penjambretan tersebut setelah saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi menceritakannya kepada saksi;
  - Bahwa cara Terdakwa menjambret saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi adalah dengan cara sepeda motor yang saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi kendarai lalu para Terdakwa mengambil dompet saksi Ratih Mailan yang saksi Ratih Mailan letakkan dilaci/kantong sepeda motor Beat milik saksi Ratih Mailan tersebut kemudian para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menjambret saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa yang hilang adalah dompet beserta isinya dan juga uang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Yudistira Arbi

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Arif telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Ratih Maylan tepatnya di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Arif melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memepet sepeda motor yang saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi kendarai lalu Terdakwa mengambil dompet saksi Ratih Mailan yang saksi Ratih Mailan letakkan dilaci/kantong sepeda motor Beat milik saksi Ratih Mailan tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Arif langsung tancap gas melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menjambret dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa dompet yang berisikan 1 (satu) unit HP merk MI Redmi 4X, ATM BRI An.Ratih Maylan, SIM C An.Ratih Maylan, STNK Sepeda Motor An.Kepemilikan Muhammad Ahyar, KTP An. Ratih Maylan dan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan penjambretan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## 2. Muhammad Arif

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Yudistira Arbi telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Ratih Maylan tepatnya di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Yudistira Arbi melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memepet sepeda motor yang saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi kendarai lalu Terdakwa Yudistira Arbi mengambil dompet saksi Ratih Mailan yang saksi Ratih Mailan letakkan dilaci/kantong sepeda motor Beat milik saksi Ratih Mailan tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Yudistira Arbi langsung tancap gas melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa Yudistira Arbi menjambret dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Yudistira Arbi;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa dompet yang berisikan 1 (satu) unit HP merk MI Redmi 4X, ATM BRI An.Ratih Maylan, SIM C An.Ratih Maylan, STNK Sepeda Motor An.Kepemilikan Muhammad Ahyar, KTP An. Ratih Maylan dan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan penjambretan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MI Redmi 4X No.IMEI 1: 865591032063689 , No.IMEI 2 : 865591032063697, 1 (satu) ATM BRI An.Ratih Maylan, 1 (satu) SIM C An. Ratih Maylan, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BK 6272 PAN Warna Putih Tahun Pembuatan 2013 dengan No.Rangka: MH1JFD114DKO41169, No.Mesin: JFD1E1041697 An. Kepemilikan Muhammad Ahyar, 1 (satu) KTP An. Ratih Maylan, Uang Rp 157.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) Lembar Uang Rp 50.000 dan 3 (tiga) Lembar Uang Rp.2000 dan 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000, 1 (satu) Kotak Hand Phone Merek MI Redmi 4X No. IMEI 1: 865591032063689 No. IMEI 2 865591032063697 Warna Putih, 1 (satu) Kunci Merk Honda, 1 (Satu) Unit Sp. Motor Jenis Honda Vario No.Pol. BK 6470 PAY warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV118GK483382 dan Nomor Mesin: JFV1E1489940, 1 (satu) Jaket Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, para Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Ratih Maylan tepatnya di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memepet sepeda motor yang saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi kendarai lalu Terdakwa Yudistira Arbi mengambil dompet saksi Ratih Mailan yang saksi Ratih Mailan letakkan dilaci/kantong sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat milik saksi Ratih Mailan tersebut kemudian para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa Yudistira Arbi menjambret dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Yudistira Arbi;
- Bahwa benar barang yang para Terdakwa ambil berupa dompet yang berisikan 1 (satu) unit HP merk MI Redmi 4X, ATM BRI An.Ratih Maylan, SIM C An.Ratih Maylan, STNK Sepeda Motor An.Kepemilikan Muhammad Ahyar, KTP An. Ratih Maylan dan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa baru sekali ini melakukan penjangbretan tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis



kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Yudistira Arbi dan Terdakwa Muhammad Arif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa Yudistira Arbi dan Terdakwa Muhammad Arif als Adi, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Yudistira Arbi dan Terdakwa Muhammad Arif adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Yudistira Arbi dan Terdakwa Muhammad Arif sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Yudistira Arbi dan Terdakwa Muhammad Arif berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Yudistira Arbi dan Terdakwa Muhammad Arif pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib telah mengambil barang-barang milik saksi Ratih Maylan tepatnya di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ratih Maylan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yudistira Arbi dan Terdakwa Muhammad Arif, saksi Ratih Maylan mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Terdakwa Yudistira Arbi dan Terdakwa Muhammad Arif als Adi pada hari Muhammad Arif pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib telah mengambil barang-barang milik saksi Ratih Maylan tepatnya di Jalan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa cara Terdakwa Yudistira Arbi bersama Terdakwa Muhammad Arif melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memepet sepeda motor yang saksi Ratih Mailan dan saksi Yusmita Dewi kendarai lalu Terdakwa Yudistira Arbi mengambil dompet saksi Ratih Mailan yang saksi Ratih Mailan letakkan dilaci/kantong sepeda motor Beat milik saksi Ratih Mailan tersebut kemudian para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;

Dengan demikian Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MI Redmi 4X No.IMEI 1: 865591032063689, No.IMEI 2 : 865591032063697, 1 (satu) ATM BRI An.Ratih Maylan, 1 (satu) SIM C An. Ratih Maylan, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BK 6272 PAN Warna Putih Tahun Pembuatan 2013 dengan No.Rangka: MH1JFD114DKO41169, No.Mesin: JFD1E1041697 An. Kepemilikan Muhammad Ahyar, 1 (satu) KTP An. Ratih Maylan, Uang Rp 157.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) Lembar Uang Rp 50.000 dan 3 (tiga) Lembar Uang Rp.2000 dan 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000, 1 (satu) Kotak Hand Phone Merek MI Redmi 4X No. IMEI 1: 865591032063689 No. IMEI 2 865591032063697 Warna Putih, 1 (satu) Kunci Merk Honda, 1 (Satu) Unit Sp. Motor Jenis Honda Vario No.Pol. BK 6470 PAY warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV118GK483382

Halaman 11 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin: JFV1E1489940, 1 (satu) Jaket Warna Biru, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MI Redmi 4X No.IMEI 1: 865591032063689 , No.IMEI 2 : 865591032063697, 1 (satu) ATM BRI An.Ratih Maylan, 1 (satu) SIM C An. Ratih Maylan, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BK 6272 PAN Warna Putih Tahun Pembuatan 2013 dengan No.Rangka: MH1JFD114DKO41169, No.Mesin: JFD1E1041697 An. Kepemilikan Muhammad Ahyar, 1 (satu) KTP An. Ratih Maylan, Uang Rp 157.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) Lembar Uang Rp 50.000 dan 3 (tiga) Lembar Uang Rp.2000 dan 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000, 1 (satu) Kotak Hand Phone Merek MI Redmi 4X No. IMEI 1: 865591032063689 No. IMEI 2 865591032063697 Warna Putih yang telah disita, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Ratih Maylan, maka dikembalikan kepada saksi Ratih Maylan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kunci Merk Honda, 1 (Satu) Unit Sp. Motor Jenis Honda Vario No.Pol. BK 6470 PAY warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV118GK483382 dan Nomor Mesin: JFV1E1489940, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Jaket Warna Biru, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yudistira Arbi dan Terdakwa II. Muhammad Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MI Redmi 4X No.IMEI 1: 865591032063689 , No.IMEI 2 : 865591032063697,
  - 1 (satu) ATM BRI An.RATIH MAYLAN,
  - 1 (satu) SIM C An.RATIH MAYLAN,
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BK 6272 PAN Warna Putih Tahun Pembuatan 2013 dengan No.Rangka: MH1JFD114DKO41169,No.Mesin: JFD1E1041697 An.Kepemilikan MUHAMMAD AHYAR,
  - 1 (satu) KTP An. RATIH MAYLAN Uang Rp 157.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) Lembar Uang Rp 50.000 dan 3(tiga) Lembar Uang Rp.2000 dan 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000,
  - 1 (satu) Kotak Hand Phone Merek MI Redmi 4X No.IMEI 1: 865591032063689 No.IMEI 2 865591032063697 Warna Putih,  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Ratih Maylan.
  - 1 (satu) Kunci Merk Honda.
  - 1 (Satu) Unit Sp. Motor Jenis Honda Vario No.Pol. BK 6470 PAY warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV118GK483382 dan Nomor Mesin: JFV1E1489940,  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) Jaket Warna Biru,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2017, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Safwanuddin Siregar, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan No.322/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri WS Sumbayak, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)